



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 Desember 2025

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan;
2. Para Ketua Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan;
3. Para Pengawas/Penilik Satuan
Pendidikan; dan
4. Para Kepala Satuan Pendidikan

di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0046/SE/2025

TENTANG

**ANTISIPASI BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dengan ini Saya minta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan keamanan dan evakuasi barang-barang inventaris, arsip maupun alat-alat elektronik pada satuan pendidikan yang berisiko terdampak bencana ke tempat yang lebih aman;
2. Melakukan upaya tindakan preventif untuk mencegah potensi korsleting listrik di satuan pendidikan dengan memperbaiki peralatan listrik yang rusak, melakukan pengecekan instalasi listrik, dan mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai pada ruang-ruang di satuan pendidikan secara berkala;

3. Membentuk Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana yang terdiri dari warga satuan pendidikan untuk meminimalisasi potensi bencana;
4. Memastikan seluruh murid yang terdampak bencana dapat mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran secara daring atau belajar secara mandiri;
5. Murid yang terdampak bencana diperbolehkan mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran dengan mengenakan pakaian bebas yang rapi dan sopan;
6. Memfasilitasi tempat pengungsian di Satuan Pendidikan bagi masyarakat yang terdampak bencana; dan
7. Dalam upaya percepatan, pencegahan, dan penanggulangan bencana, Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan koordinasi dengan unit/ pihak terkait di wilayah masing-masing (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Suku Dinas Pendidikan dan Walikota) ataupun dapat menghubungi antara lain:
 - a. *Call center* panggilan darurat dan pemadam kebakaran (112), email bpbddki@jakarta.go.id; dan
 - b. *Call center* whatsapp Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (0812-9631-7886)
8. Pada saat Surat Edaran ini ditandatangani, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0056/SE/2022 tentang Antisipasi Bencana pada Satuan Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Nahdiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta